



Dinas Sosial

Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 25538 088271552672

dinsos.pariamankota.go.id

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Sosial

Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/Pemohon datang ke Dinas Sosial Kota Pariaman membawa berkas persyaratan untuk dilakukan cek DTKS pada Aplikasi SIKS-NG
2. Jika Masyarakat/Pemohon telah terdaftar di DTKS Kota Pariaman, maka petugas dapat langsung menerbitkan Surat Keterangan Terdata dalam DTKS
3. Jika Masyarakat/Pemohon belum terdata dalam DTKS, maka petugas menyarankan kepada masyarakat/pemohon untuk diusulkan masuk dalam DTKS melalui Desa/Kelurahan melalui Aplikasi SIKS-NG Online sesuai prosedur berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan
4. Masyarakat/Pemohon menerima Surat Keterangan Terdata dalam DTKS

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Dimulai dari proses pendaftaran dari meja pendaftaran sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hanya memakan waktu kurang dari 15 menit. Hal ini tergantung dengan keadaan jaringan kantor dan server dari Aplikasi Kemensos, yaitu Aplikasi SIKS-NG.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 25538 088271552672

dinsos.pariamankota.go.id

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Sosial

Apabila terdapat hal yang membuat kenyamanan terhadap petugas layanan di Dinas Sosial Kota Pariaman. Silahkan menghubungi petugas pengaduan kami :

Ibu Zulfakhmi

Kontak : 0821-7432-6067

Ibu Selvani Trinanda Fristi

Kontak : 0852-7884-4455